

**SKRIPSI**

**ANALISIS TERHADAP PERJANJIAN PENYESUAIAN BATAS  
ANTARA *FLIGHT INFORMATION REGION* JAKARTA  
DAN SINGAPURA DALAM PERSPEKTIF  
HUKUM INTERNASIONAL**



Disusun dan Diajukan oleh:

**ACHMAD FARHAN DIMAS DELANO SANDENAYA**

B011181418

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM  
DEPARTEMEN HUKUM INTERNASIONAL  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2023**

## **HALAMAN JUDUL**

# **ANALISIS TERHADAP PERJANJIAN PENYESUAIAN BATAS ANTARA *FLIGHT INFORMATION REGION* JAKARTA DAN SINGAPURA DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana  
Pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Disusun dan Diajukan oleh:

**ACHMAD FARHAN DIMAS DELANO SANDENAYA**

B011181418

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM  
DEPARTEMEN HUKUM INTERNASIONAL  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2023**

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

**ANALISIS TERHADAP PERJANJIAN PENYESUAIAN BATAS ANTARA  
FLIGHT INFORMATION REGION JAKARTA DAN SINGAPURA DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL**

Disusun dan diajukan oleh:

**ACHMAD FARHAN DIMAS DELANO SANDENAYA**

**B011 18 1 418**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Internasional Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tanggal 15 Agustus 2023 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

**Menyetujui,**

**Pembimbing Utama,**

**Pembimbing Pendamping**

**Prof. Dr. Syamsuddin Muhammad Noor, S.H., M.H.**

**Dr. Tri Fenny Widayanti, S.H., M.H.**

NIP. 19550702 198810 1 001

NIP. 19840205 200812 2 002



**Kepala Program Studi Sarjana Ilmu Hukum,**

**Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn**

NIP. 19840818 201012 1 005

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsil mahasiswa :

N a m a : ACHMAD FARHAN DIMAS DELANO  
SANDENAYA  
Nomor Induk Mahasiswa : B011181418  
Program Studi : S1 - Ilmu Hukum  
Departemen : Hukum Internasional  
Peminatan : Hukum Internasional  
Judul : Analisis Terhadap Perjanjian Penyesuaian  
Batas antara *Flight Information Region*  
Jakarta dan Singapura dalam Perspektif  
Hukum Internasional

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada Ujian Skripsi.

Makassar, 27 Juni 2023

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Syamsuddin Muhammad Noor, S.H., M.H.  
NIP. 19550702 198810 1 001

Pembimbing Pendamping



Dr. Tri Fenny Widayanti, S.H., M.H.  
NIP. 19840205 200812 2 002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245. Propinsi Sulawesi Selatan  
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

---

**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : ACHMAD FARHAN DIMAS DELANO SANDENAYA  
N I M : B011181418  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Departemen : Hukum Internasional  
Judul Skripsi : Analisis Terhadap Perjanjian Penyesuaian Batas antara Flight Information Region Jakarta dan Singapura Dalam Perspektif Hukum Internasional

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juli 2023



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H., M.A.P.  
NIP. 19731231 199903 1 003

## PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Achmad Farhan Dimas Delano Sandenaya

NIM : B011181418

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang Pendidikan : S1

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**ANALISIS TERHADAP PERJANJIAN PENYESUAIAN BATAS ANTARA *FLIGHT INFORMATION REGION* JAKARTA DAN SINGAPURA DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL**" adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila dikemudian hari skripsi saya ini terbukti bahwa sebagian atau seluruhnya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 15 Agustus 2023



g Menyatakan

Achmad Farhan Dimas Delano Sandenaya

## ABSTRAK

**ACHMAD FARHAN DIMAS DELANO SANDENAYA (B011181418)** dengan judul “***Analisis Terhadap Perjanjian Penyesuaian Batas antara Flight Information Region Jakarta dan Singapura dalam Perspektif Hukum Internasional***” Di bawah bimbingan oleh **Syamsuddin Muhammad Noor** sebagai Pembimbing Pertama dan **Tri Fenny Widayanti** sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Perjanjian Penyesuaian Batas antara *Flight Information Region* Jakarta dan Singapura dalam Perspektif Hukum Internasional

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, Perjanjian *Flight Information Region* (FIR) Jakarta dan Singapura 1995 dan Konvensi Chicago 1944 Tentang Penerbangan Sipil Internasional. Bahan hukum sekunder, yaitu hasil penelitian terdahulu dan literatur yang berhubungan dengan penelitian. Bahan hukum tersier, yaitu sumber dari internet yang terpercaya. Bahan hukum kemudian dianalisis sehingga mendapatkan gambaran yang sistematis dan kemudian disatukan menjadi kalimat yang logis dan sederhana disertai dengan penjelasan

Hasil dari penelitian ini adalah Perjanjian Penyesuaian Batas antara *Flight Information Region* Jakarta dan Singapura merupakan kategori perjanjian bilateral yang bersifat khusus dan perjanjian ini tunduk terhadap ketentuan-ketentuan internasional yakni terhadap Perjanjian Penerbangan Internasional. Terdapat beberapa keuntungan apabila FIR di wilayah Kepulauan Riau dan Natuna.

**Kata Kunci : *Flight Information Region*, Hukum Udara, Perjanjian**

## **ABSTRACT**

**ACHMAD FARHAN DIMAS DELANO SANDENAYA (B011181418)** *with the title "Analysis of the Boundary Adjustment Agreement between Flight Information Region Jakarta and Singapore in the Perspective of International Law" Under the guidance of Syamsuddin Muhammad Noor as the First Supervisor and Tri Fenny Widayanti as the Co-Supervisor.*

*This research aims to analyze the Boundary Adjustment Agreement between Flight Information Region Jakarta and Singapore in the Perspective of International Law.*

*The type of research used by the author is normative legal research with a statutory approach related to the research. The legal materials used consist of primary legal materials, the 1995 Jakarta and Singapore Flight Information Region (FIR) Agreement and the 1944 Chicago Convention on International Civil Aviation. Secondary legal materials, namely the results of previous research and literature related to the research. Tertiary legal materials, namely sources from the trusted internet. Legal materials are then analyzed so as to get a systematic picture and then put together into a logical and simple sentence accompanied by an explanation.*

*The result of this research is that the Boundary Adjustment Agreement between Flight Information Region Jakarta and Singapore is a special bilateral agreement category and this agreement is subject to international provisions, namely the International Aviation Agreement. There are several advantages if the FIR in the Riau Islands and Natuna region.*

**Kata Kunci : Agreement, Air Law, Flight Information Region,**

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmani Rahim,

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT Tuhan dari semesta alam atas rahmat dan karunia serta hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik yang berjudul **"Analisis Terhadap Perjanjian Penyesuaian Batas antara *Flight Information Region* Jakarta dan Singapura dalam Perspektif Hukum Internasional"** sebagai persyaratan untuk menyelesaikan program Sarjana Strata Satu di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Salam dan shalawat senantiasa penulis kirimkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah senantiasa merahmati beliau beserta seluruh keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan umatnya.

Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya terhadap diri sendiri karena telah mampu menyelesaikan tugas akhir ini, penulis juga tak lupa berterima kasih kepada orang tua penulis yakni bapak Hody Delano Sandenaya dan Wahida Zainal Abidin, S.E., serta saudara penulis yang senantiasa mendukung dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Banyak pihak yang mempunyai peran penting atau kontribusi yang membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karenanya, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. **Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc.** selaku Rektor Universitas Hasanuddin, **Prof. drg. Muhammad Ruslin, M.Kes., Ph.D., Sp.BM(K).** selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, **Prof. Subehan S.Si., M.Pharm., Sc., Ph.D., Apt.** selaku Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Keuangan, **Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.** selaku Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Alumni, dan Sistem Informasi, **Prof. Dr. Eng. Adi Maulana, S.T., M.Phil.** selaku Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan dan Bisnis;
2. **Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, **Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M.** selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, **Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A.** selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan Sumber Daya, dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, **Dr. Ratnawati, S.H., M.H.** selaku Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset, dan Inovasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
3. **Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.** selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum dan Penasehat Akademik penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;

4. **Prof. Dr. Syamsuddin Muhammad Noor, S.H., M.H., dan Dr. Tri Fenny Widayanti, S.H., M.H.** selaku pembimbing yang senantiasa menyediakan waktu dan kesempatannya untuk berdiskusi, membimbing dan memberikan arahan dengan sangat baik kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
5. **Dr. Birkah Latif, S.H., M.H., LL.M dan Dr. Kadarudin, S.H., M.H., CLA.** Selaku tim penilai dan sekaligus sebagai ketua dan sekretaris Departemen Hukum Internasional yang telah memberikan saran dan masukan yang membangun kepada penulis sehingga hasil penulisan skripsi ini menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya;
6. **Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin,** yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dengan segala kerendahan hati dan tanpa mengurangi rasa hormat penulis, terima kasih atas jasa-jasa dalam mendidik dan memberikan ilmu serta nasehat kepada penulis mulai dari semester awal hingga saat ini;
7. **Bapak/Ibu para Staf Akademik,** bagian Kemahasiswaan dan bagian Perlengkapan atas segala bantuan dan fasilitas dalam mengurus berkas-berkas administratif selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
8. **Pengelola Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin** yang telah membantu dalam menjajal literatur sebagai penunjang skripsi Penulis;

9. **TIM Demis Kecebong** yang beranggotakan Nisya sebagai manager dan Hana sebagai Secman serta para konco-konconya yakni Ima, Adel, Kiki dan Pingkan yang selama berkuliah bersedia menjadi teman penulis.
10. **Keluarga Besar ALSA LC Unhas** yang telah menjadi rumah kedua bagi penulis dan mengisi lembar kosong dalam kehidupan penulis sehingga memberikan pengalaman yang berharga;
11. **Pengurus BEM Hukum Unhas periode Kabinet Berkemajuan** yang dipimpin oleh Presiden Taufik Hidayat dan Wakil Presiden Fadly Ridwan serta Wakil Menteri penulis yaitu Andrew Briliano Rengkuan yang senantiasa membantu penulis dalam menyelesaikan tanggungjawab dalam mengemban amanah sebagai Menteri.
12. **Keluarga besar UKM Basket Fakultas Hukum Unhas** yang senantiasa bersama penulis dalam menjalankan program latihan basket ;
13. **Keluarga Besar UKM Basket Unhas** yang telah memberikan penulis banyak pengalaman dalam berorganisasi dan bermain basket;
14. **Teman-teman Amandemen 2018**, terima kasih penulis ucapkan atas solidaritasnya selama ini, termasuk teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan satu-satu;

15. **Teman-teman KKN Gel-108 Mamajang** Universitas Hasanuddin selama ber-KKN telah banyak memberikan penulis hal positif terutama mengajarkan arti solidaritas dan kebersamaan;
16. **Para anggota Parasit** yang beranggotakan Nublan, Muflih, Amar, Faiz, Adel, Ica, Rahmah dan cania yang senantiasa menjadi teman penulis dari SMA sehingga penulis bisa berbagi suka dan duka kepada kalian.
17. Beserta pihak-pihak lain yang tidak dapat dituliskan satu persatu, terima kasih atas kerjasama dan motivasinya selama ini.

Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membalas semua kebaikan dengan penuh rahmat dan hidayah-Nya. Sehingga pada akhirnya, penulis mengucapkan permohonan maaf apabila skripsi ini masih jauh dari kata sempurna

Harapan Penulis, semoga skripsi ini bisa bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum hak cipta dan Safe Harbor.

Penulis,

Achmad Farhan Dimas Delano Sandenaya

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI .....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI .....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN .....	v
ABSTRAK .....	vi
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL .....	xv
DAFTAR GAMBAR .....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xvii
<b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	12
C. Tinjauan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian .....	12
E. Keaslian Penelitian.....	13
F. Metode Penelitian .....	15
<b>BAB II. Tinjauan Pustaka Perjanjian FIR (<i>Flight Information Region</i>)     dalam Perspektif Hukum Internasional .....</b>	<b>21</b>
A. Perjanjian Internasional.....	21
1. Pengertian perjanjian internasional.....	21
2. Bentuk istilah perjanjian internasional.....	31
3. Macam – macam perjanjian internasional.....	33

B. <i>Flight Information Region</i> (FIR) .....	37
1. Pengertian <i>Flight Information Region</i> (FIR) .....	37
2. Dasar Hukum <i>Flight Information Region</i> (FIR) .....	40
3. <i>Flight Information Region</i> (FIR) Wilayah Indonesia.....	44
4. Sejarah FIR Singapura di Indonesia .....	49
C. Perjanjian Penyesuaian Batas antara FIR ( <i>Flight Information Region</i> ) Jakarta dan Singapura 2022 dalam Perspektif Hukum Internasional.....	53
<b>BAB III. Tinjauan Pustaka Dampak Setelah FIR Wilayah Kepulauan Natuna dan Riau Kembali Ke Indonesia.....</b>	<b>70</b>
A. Perjanjian FIR ( <i>Flight Information Region</i> ) Indonesia dan Singapura 1995.....	70
B. Kendala dalam penerapan FIR Singapura di Indonesia sejak tahun 1946 .....	75
C. Dampak Terhadap Indonesia jika FIR Kepulauan Riau dan Natuna dikelola oleh Indonesia .....	79
<b>BAB IV. Penutup .....</b>	<b>89</b>
A. Kesimpulan .....	89
B. Saran .....	91
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>93</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perbedaan Pasal Perjanjian Penyesuaian batas FIR Jakarta dan Singapura tahun 1995 dan 2022 .....	55
---	----

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Luas wilayah FIR Indonesia .....	46
Gambar 2. Luas wilayah FIR setelah Penyesuaian Batas antara Flight Informatio Jakarta dan Singapura tahun 2022 .....	59

## DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN.....	98
---------------	----

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara berdaulat memiliki sistem pemerintahan sendiri tanpa campur tangan pihak luar. Negara mengatur rakyat dan wilayahnya dengan sistem pemerintahan yang ada. Negara berdaulat yang memiliki kekuasaan tertinggi dapat dipahami sebagai tidak terpengaruh oleh kekuatan negara lain, bebas dalam arti luas baik secara internal maupun eksternal. Negara dibentuk berdasarkan beberapa faktor untuk memenuhi syarat menjadi negara.

Syarat berdirinya suatu negara terbagi menjadi empat faktor, yakni: Pertama, negara tersebut harus memiliki wilayah yang tetap. Wilayah merupakan salah satu faktor yang paling mendasar dan penting dalam pembentukan suatu bangsa. Suatu negara tanpa wilayah tidak dapat dikatakan sebagai negara karena tidak mempunyai tempat untuk menjalankan suatu sistem pemerintahan dan tempat seluruh rakyatnya. Wilayah yang dianggap sebagai bagian dari pembentukan suatu negara adalah wilayah daratan, meskipun ada wilayah lain yang meliputi wilayah laut dan wilayah udara.

Syarat kedua berdirinya suatu negara adalah berpenduduk atau orang-orang yang tetap, menurut Boer Mauna penduduk adalah sekelompok orang yang meliputi kedua jenis kelamin

tanpa membedakan suku, bahasa, agama dan ras hidup dalam Masyarakat yang terikat dalam suatu negara dalam bentuk kewarganegaraan.<sup>1</sup>

Syarat ketiga adalah memiliki sistem pemerintahan yang berdaulat. Sistem pemerintahan yang dibentuk oleh suatu negara sangat penting dalam dunia internasional karena menunjukkan eksistensi dan keberadaan negara tersebut. Adanya pemerintahan yang efektif sangat penting karena dunia internasional akan memaksakan sendiri hak dan kewajiban internasional suatu negara. Syarat terakhir untuk membentuk suatu bangsa adalah mampu menjalin hubungan atau kerjasama dengan negara lain.<sup>2</sup>

Terdapat berbagai kegiatan yang dilakukan baik di wilayah darat, wilayah laut maupun wilayah udara. Kegiatan tertentu dilakukan di wilayah suatu negara yang memelihara hubungan atau kerja sama dengan negara lain berdasarkan salah satu syarat terbentuknya suatu negara, yaitu mampu menjalin hubungan atau kerjasama dengan negara lain, beroperasi di wilayah suatu negara atau sendirian. berkoordinasi dengan negara pemilik wilayah.

---

<sup>1</sup> Pengertian penduduk menurut Boer Mauna adalah kumpulan individu-individu yang terdiri dari dua kelamin tanpa memandang suku, Bahasa, agama dan kebudayaan yang hidup dalam suatu masyarakat dan yang terikat dalam suatu negara melalui hubungan yuridik dan politik yang diwujudkan dalam bentuk kewarganegaraan.

<sup>2</sup> Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, 2006, *Hukum Internasional Kontemporer*, Cetakan Pertama, Bandung, PT Refika Aditama, hlm.105-108

Salah satu kegiatan yang dilakukan di wilayah udara adalah lalu lintas udara yang dilakukan oleh berbagai jenis pesawat baik komersial maupun militer. Aktivitas di wilayah udara suatu negara ketika dilalui oleh lalu lintas udara dari negara tersebut adalah hal yang wajar dan tidak menimbulkan masalah, namun akan berbeda ketika pesawat dari negara lain melintas atau terbang di atas wilayah udara negara lain. Hal ini bisa menjadi dugaan yang beragam seperti hanya lalu lintas di atas suatu negara atau bahkan dapat dilihat sebagai ancaman bagi suatu negara.

Wilayah udara suatu negara yang dilalui oleh pesawat negara lain dapat dilakukan berbagai tindakan penanggulangan untuk menjaga kedaulatan negara tersebut, salah satu tindakan penanggulangan yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan penyerangan terhadap pesawat. Atas dasar itu, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yang berdampak paling buruk seperti hilangnya nyawa manusia atau menimbulkan perang antar negara, maka pesawat udara suatu negara yang ingin terbang di atas wilayah udara negara lain harus mendapat izin dari negara yang memiliki kekuasaan atas wilayah udara negara yang ingin Anda lewati. Untuk mengatasi jika suatu negara tidak mengizinkan pesawat negara lain terbang di atas wilayahnya, pesawat negara lain harus mencari rute alternatif.

Sesuai dengan ketentuan hukum internasional, antara lain Konvensi Paris Tahun 1919 tentang Ruang Udara, yang dengan jelas menyatakan bahwa suatu negara berdaulat penuh atas ruang udara di atas daratan dan laut teritorialnya hingga ketinggian yang tidak terbatas. Berdasarkan Pasal 1 Konvensi Chicago Tahun 1944 tentang Penerbangan Sipil Internasional tahun 1944, setiap negara memiliki kedaulatan penuh dan eksklusif atas ruang udara di atas wilayahnya. Selain itu, Pasal 3 Konvensi Chicago 1944 menyatakan bahwa setiap negara memiliki kedaulatan penuh, sempurna, dan eksklusif atas wilayah udara. Berdasarkan beberapa konvensi dan ketentuan yang telah disebutkan, jelas bahwa suatu negara memiliki kedaulatan penuh atas wilayah udaranya sehingga dapat memberikan respon yang cepat dan tegas jika ada negara lain yang melanggar kedaulatan wilayah udaranya.<sup>3</sup>

Kedaulatan penuh atas wilayah udara suatu negara berlaku untuk semua negara tanpa terkecuali. Sudah banyak reaksi suatu negara yang dilanggar wilayah udara negara lain, mulai dari pesawat yang berbalik arah, melakukan pendaratan darurat hingga penyerangan, bahkan melepaskan tembakan ke arah pesawat. Hal ini dilakukan oleh suatu negara sebagai bentuk respon untuk melindungi kedaulatannya di wilayah udara.

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 190

Wilayah udara Indonesia juga berulang kali dilanggar ketika pesawat negara lain masuk secara ilegal. Salah satu bentuk respon dari Indonesia adalah memaksa pesawat untuk mendarat. Oleh karena itu, menjadi penting bagi setiap negara apabila pesawat udaranya ingin melewati wilayah udara negara lain dengan memberi isyarat sendiri atau dengan meminta izin negara yang bersangkutan.

Laporan yang dikeluarkan oleh satu negara yang memasuki wilayah udara negara lain segera ditanggapi oleh departemen ATC (*Air Traffic Controller*) masing-masing negara. Pesawat harus terbang dengan rute yang ditentukan oleh ATC dan tidak boleh terbang dengan rute lain kecuali diizinkan oleh ATC. Semua operasional penerbangan harus melakukan komunikasi dua arah dengan ATC, sehingga penerbangan menjadi aman.

*Flight Information Region (FIR)* merupakan wilayah udara yang terdiri atas informasi penerbangan dan informasi layanan kesiagaan. Pengertian FIR berdasarkan *Annex 11 to the Convention on International Civil Aviation* berisi *Air Traffic Services* terdiri dari *Air Traffic Control Services*, *Flight Information Services*, dan *Alerting Services*. FIR adalah bagian dari upaya pelayanan udara yang dilatih dan disiapkan untuk memberikan informasi dan saran yang komprehensif yang bertujuan untuk memastikan keselamatan dan efisiensi lalu lintas udara. *Air Traffic Control (ATC)* merupakan tempat untuk melaksanakan layanan *Flight Information Region (FIR)* yang

dilakukan oleh petugas pemandu lalu lintas udara (*Air Traffic Controller*). *Air Traffic Controller* yang mengatur pergerakan pesawat yang terbang atau yang berada di daerah pergerakan di bandara seperti *apron* (tempat parkir pesawat) dan *taxiway* (tempat peralihan dari *runway* ke *apron* atau sebaliknya).<sup>4</sup>

Pada tahun 2022, Indonesia memperbaharui perjanjian dengan negara Singapura mengenai FIR (*Flight Information Region*) di sekitar kepulauan Riau dan Natuna sejak perjanjian tersebut diratifikasi pada tahun 1995. Hal tersebut dilakukan karena berdasarkan sejarah, wilayah udara di sekitar kepulauan Riau dan Natuna pada mulanya merupakan kawasan laut lepas dan menjadi bagian wilayah Indonesia berdasarkan Deklarasi Djuanda pada tahun 1957 wilayah maritim Indonesia, namun wilayah udara tersebut tetap berada di bawah penguasaan Negara Singapura. Hal itu dimungkinkan karena pada tahun 1946 ketika *International Civil Aviation Organization* (ICAO) menyatakan bahwa Indonesia tidak mampu mengatur lalu lintas udara di kawasan tersebut.

Pernyataan ICAO tersebut tidak lepas dari kenyataan bahwa Indonesia baru saja merdeka. ICAO menyebut saat itu Indonesia sedang merintis di bidang penerbangan dan belum siap dalam hal infrastruktur. Saat Indonesia pertama kali merdeka, kondisi peralatan

---

<sup>4</sup> Susanti, 2013, "*Analisis Kebutuhan Petugas Air Traffic Controller (ATC) di Pusat Pengendalian Lalu Lintas Penerbangan Makassar*", penelitian bidang transportasi udara, badan litbang perhubungan, Jakarta, hlm. 121

dan sumber daya penerbangan Indonesia belum memadai sehingga pengelolaan FIR dilimpahkan ke Singapura. Dengan demikian, pada saat itu sebagian FIR Indonesia di Indonesia bagian barat berada di bawah yurisdiksi FIR Singapura, termasuk wilayah di sekitar Kepulauan Riau, Tanjung Pinang, dan Natuna. Dampak pengambilalihan pengelolaan FIR oleh Singapura adalah semua pesawat yang hendak melewati kawasan tersebut harus melapor ke Singapura, padahal kawasan tersebut merupakan bagian dari wilayah kedaulatan Republik Indonesia.

Pendelegasian wilayah udara Kepulauan Riau dan Natuna kepada pemerintah Singapura didasari pada tandard 2.1 Annex 11 Konvensi Chicago 1944 tentang *Air Traffic Services* bahwa:

*“Contracting States shall determine, in accordance with the provisions of this Annex and for the territories over which they have jurisdiction, those portions of the airspace and those aerodromes where air traffic services will be provided. They shall thereafter arrange for such services to be established and provided in accordance with the provisions of this Annex, except that, by mutual agreement, a State may delegate to another State the responsibility for establishing and providing air traffic services in flight information regions, control areas or control zones extending over the territories of the former”*

Ketentuan ini menjelaskan bahwa dalam pendelegasian ruang udara kepada negara lain harus disertai dengan adanya suatu perjanjian. Negara yang mendelegasikan ruang udaranya maka negara tersebut sudah tidak bersangkutan dengan ruang udaranya, tidak mengesampingkan kedaulatan suatu negara. Negara lain yang

mengelola ruang udara yang didelegasikan hanya terkait masalah teknis dan operasional.

Mantan Kepala Staff Angkatan Udara (KSAU) yaitu Chappy Hakim mengungkapkan bahwa penguasaan FIR oleh Singapura tidak hanya terkait masalah teknis dan operasional melainkan terdapat hal yang lebih dari itu. Menurut Chappy Hakim Singapura ingin menguasai wilayah ruang udara yang lebih luas untuk keperluan pelatihan angkatan udaranya, sehingga pesawat militer Singapura dapat dengan bebas memasuki wilayah Indonesia. Hal ini secara langsung akan berdampak pada kedaulatan negara Republik Indonesia. Chappy Hakim juga mengungkapkan bahwa bandara changi mendapatkan pusat lalu lintas udara dimana pengawasan dan pengaturan lalu lintas udara di area FIR dipusatkan serta bertugas untuk mengeluarkan izin *take off* dan *landing* di Batam dan Tanjung Pinang. Hal tersebut berdasarkan faktor ekonomi, ruang udara yang begitu luas merupakan sumber ekonomi yang luar biasa terutama jalur tersebut merupakan jalur lalu lintas tersibuk di dunia.

Pernyataan Chappy Hakim dapat diperkuat dengan adanya pendapat dari Direktur Geospital Deputi BIN Marsekal Pertama TNI J Urip Utomo mengungkapkan bahwa pengaturan lalu lintas di wilayah Indonesia oleh Singapura akan berdampak pada pelemahan aspek pertahanan. Secara teritorial pendelegasian ruang udara kepada negara lain tidak mengurangi luas wilayah suatu negara tetapi akan

bersinggungan terhadap pelanggaran wilayah udara sehingga melemahkan aspek pertahanan.<sup>5</sup>

Pemerintah Indonesia sudah lama ingin mengambil alih FIR di wilayah yang dikuasai Singapura. Saat itu pemerintah Indonesia banyak melakukan upaya untuk mengembalikan FIR hingga awal tahun 2022, pemerintah Indonesia memenangkan FIR untuk wilayah Kepulauan Riau dan Natuna. Pengembalian FIR di sekitar Kepulauan Riau dan Natuna kepada pemerintah Indonesia juga yang memperkuat status kedaulatan wilayah ruang udara Indonesia kepada masyarakat internasional berdasarkan Konvensi Chicago 1944 dan Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hukum laut (*United Nations Convention on the Law of the Sea*) tahun 1982. Berbagai dampak dirasakan pemerintah Indonesia setelah mendapatkan FIR ini kembali salah satunya adalah dari segi militer, Indonesia tidak perlu lagi ada laporan dan meminta *clearance* ke Singapura dan juga hal ini berdampak pada pertahanan negara wilayah udara yang *disebut Air Defence Identification Zone (ADIZ)*.<sup>6</sup>

Pemerintah Indonesia mendapat tanggapan beragam saat penandatanganan perjanjian FIR dan penyesuaiannya di sekitar

---

<sup>5</sup> Lutfi Yazid Lubis, 2016, "*Pengaruh Pendelegasian Ruang Udaradi atas Kepulauan Riau Kepada Flight Information Region Singapura di Bidang Ekonomi dan Kedaulatan NKRI*" Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan, Bandung, hlm. 10-11

<sup>6</sup> Biro Komunikasi dan Informasi Publik, *Kesepakatan Penyesuaian FIR Sudah Dipersiapkan dengan Matang dan Mendatangkan Manfaat Bagi Indonesia*, [www.dephub.go.id](http://dephub.go.id), <http://dephub.go.id/post/read/kesepakatan-penyesuaian-fir-sudah-dipersiapkan-dengan-matang-dan-mendatangkan-manfaat-bagi-Indonesia> diakses pada 08 Oktober 2022 pukul 00.30 WITA

Kepulauan Riau dan Natuna. Salah satu tanggapan yang diterima adalah beberapa pihak sangat menyayangkan keputusan pemerintah Indonesia tersebut, karena pada kenyataannya FIR di sekitar Kepulauan Riau dan Natuna masih dioperasikan oleh Singapura, bahkan saat ini Indonesia sudah siap dan dapat beroperasi FIR. Memang secara keseluruhan pemerintah Indonesia telah kembali berdaulat penuh atas wilayah udara di sekitar Kepulauan Riau dan Natuna, namun masih menjadi perdebatan mengapa Singapura masih mengelola FIR di sekitar wilayah tersebut, dimana Indonesia kini mampu melakukannya. Reaksi masyarakat juga berbeda dan menganggap kesepakatan ini sama dengan ketentuan sebelumnya dan tidak berubah.

Pasal 458 Undang-Undang Republik Indonesia Penerbangan No. 1 Tahun 2009 menegaskan bahwa wilayah udara Republik Indonesia yang diberi kewenangan pelayanan navigasi penerbangan untuk negara lain berdasarkan perjanjian harus diadakan evaluasi dan dilayani oleh lembaga penyelenggaraan pelayanan navigasi penerbangan paling lambat dalam waktu paling lama 15 tahun sejak undang-undang ini berlaku. Berdasarkan undang-undang ini, pemerintah Indonesia harus mengevaluasi kembali perjanjian yang berkaitan dengan FIR dan pelayanan navigasi penerbangannya untuk negara lain. Pelayanan akan FIR diusahakan kembali sepenuhnya dan dikelola oleh pemerintah Indonesia dalam dua tahun ke depan

berdasarkan kesepakatan akhir yang ditandatangani pada tahun 1995 sesuai ketentuan dari Pasal 458 tersebut. Namun pada kenyataannya, perjanjian yang baru menyatakan bahwa pihak pemerintah Singapura masih mendapat pendelegasian FIR di sekitar wilayah Kepulauan Natuna dan Riau yang akan berlaku selama 25 tahun ke depan.<sup>7</sup> Oleh karena itu, bagaimana kondisi perjanjian FIR Indonesia dan Singapura yang baru dari perspektif hukum internasional. Kondisi ini juga harus diketahui dari perspektif hukum internasional apakah dapat dilaksanakan atau bahkan melanggar ketentuan hukum internasional. Konvensi Chicago 1944 tentang Penerbangan Sipil Internasional juga menetapkan bahwa suatu negara memiliki kedaulatan yang lengkap dan eksklusif atas ruang udaranya, lalu bagaimana ketentuan perjanjian tersebut jika melihat kondisi negara Indonesia saat ini, serta apa dampak yang didapatkan oleh negara Indonesia ketika FIR wilayah sekitar Kepulauan Natuan dan Riau kembali ke Indonesia.

---

<sup>7</sup> Pasal 458 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis merumuskan 2 (dua) permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Perjanjian Penyesuaian Batas antara *Flight Information Region* Jakarta dan Singapura dalam Perspektif Hukum Internasional?
2. Bagaimana dampak bagi Indonesia jika FIR (*Flight Information Region*) di sekitar wilayah Kepulauan Natuna dan Riau kembali ke Indonesia?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan permasalahan yang diuraikan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui Perjanjian Penyesuaian Batas antara FIR (*Flight Information Region*) Jakarta dan Singapura ini dalam perspektif hukum internasional
2. Untuk mengetahui bagaimana manfaat yang didapatkan bagi Indonesia apabila FIR (*Flight Information Region*) di sekitar wilayah Kepulauan Natuna dan Riau diatur oleh Indonesia

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh melalui penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan perspektif baru terhadap topik yang dibahas dan juga dapat memperkaya pengetahuan khusus penelitian tentang hasil kesepakatan perjanjian internasional FIR antara Indonesia dan Singapura. .
2. Secara praktis, hasil penelitian ini akan dapat memberikan kontribusi yang maksimal dalam bidang ilmu pengetahuan, praktik hukum, pendidikan tinggi dan memberikan informasi terkait topik yang dipelajari kepada masyarakat. Selain itu, dapat juga dijadikan acuan untuk penelitian lebih lanjut mengenai isu-isu terkait perjanjian internasional FIR antara Indonesia dan Singapura.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat mengkaji penelitian ini, antara lain terdapat beberapa penelitian terdahulu yang memiliki tema yang mirip dengan proyek akhir ini :

1. Skripsi berjudul “Kajian Yuridis Mengenai Perjanjian *Flight Information Region* (FIR) Indonesia-Singapura di Kepulauan Natuna Ditinjau Dari Konvensi Chicago Tahun 1944 Serta Pengaruh Terhadap Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia” yang ditulis oleh Rahayu Saraswati Herlambang, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta Pada Tahun 2016. Penelitian ini membahas tentang perjanjian FIR (*Flight Information Region*) Indonesia-Singapura di Kepulauan Natuna ditinjau dari

aspek yuridis Konvensi Chicago Tahun 1944. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa perjanjian FIR telah berlandaskan pada Konvensi Chicago 1944 Chapter IV *Measures to Facilitate Air Navigation on Article 22 Facilitation of formalities*. Konvensi Chicago 1944 memberikan dasar hukum yang kuat terhadap perjanjian FIR. Berdasarkan uraian tersebut, maka terdapat perbedaan objek yang diteliti meskipun secara garis besar topik pembahasannya sama yaitu tentang *Flight Information Region (FIR)*. Penelitian di atas menjatuhkan titik fokusnya pada tinjauan yuridis Perjanjian *Flight Information Region (FIR)* Indonesia-Singapura Di Kepulauan Natuna dengan Konvensi Chicago Tahun 1944, sedangkan penulis membahas Perjanjian terbaru *Flight Information Region (FIR)* Indonesia-Singapura tahun 2022 dalam perspektif hukum internasional.

2. Skripsi Berjudul "*Flight Information Region (FIR)* Singapura Dan Dampaknya Terhadap Kedaulatan Dan Keamanan Indonesia" yang Ditulis oleh Muhammad Fitrah Zulkarnain, Mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Pada Tahun 2018. Penelitian ini membahas tentang bagaimana keberadaan Perjanjian *Flight Information Region (FIR)* Singapura berpengaruh terhadap kedaulatan dan keamanan Indonesia. Hasil Penelitian ini memberikan penjelasan bahwa pengambil alihan FIR Singapura di wilayah Indonesia mempengaruhi

kedaulatan dan keamanan negara Indonesia. Penelitian ini juga menjelaskan bahwa kurangnya pengelolaan teknis terhadap FIR dan kelengkapan kekuatan militer Indonesia belum memadai. Berdasarkan uraian tersebut, maka terdapat perbedaan objek yang diteliti meskipun secara garis besar topik pembahasannya sama yaitu tentang *Flight Information Region* (FIR). Penulis membahas bagaimana dampak jika *Flight Information Region* (FIR) yang dikuasi oleh Singapura kembali ke pihak Indonesia.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian deskriptif dengan fokus pada penelitian normatif. Hakikat penelitian deskriptif adalah kajian yang mendetail tentang fenomena yang ada. Penelitian deskriptif berfokus pada fenomena yang ada melalui proses pengumpulan data yang lebih komprehensif. Melalui data deskriptif, penulis dapat menemukan mengapa, apa, dan bagaimana peristiwa atau fenomena itu terjadi.<sup>8</sup>

Berdasarkan tujuan penelitiannya, maka penelitian normatif dipahami sebagai penelitian yang mengkaji suatu standar atau ketentuan yang berlaku. Penelitian normatif juga dapat dikatakan sebagai penelitian yang dilakukan dengan mengkaji pustaka pustaka

---

<sup>8</sup> Irwansyah, 2021, *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, Cetakan Keempat, Yogyakarta, Mirra Buana Media, hlm. 38

atau data sekunder.<sup>9</sup> Penelitian normatif sering juga disebut penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang obyek kajiannya langsung tertuju pada naskah-naskah sub-hukum dan kelembagaan, baik dari segi hirarki maupun hubungan harmonis antara hukum dan dokumen hukum. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji perjanjian internasional yang berlaku dan dokumen-dokumen yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan permasalahan hukum yang menjadi pokok penelitian penulis.<sup>10</sup>

## 2. Pendekatan penelitian

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah Metode yang digunakan penulis dalam skripsi ini. Pendekatan perundang-undangan ditempuh dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hal yang bersangkutan. Hukum berlaku untuk setiap ketentuan atau keputusan yang mengikat.<sup>11</sup>

Penulis juga menggunakan Pendekatan penelitian yang mempertimbangkan asas hukum dan doktrin hukum dengan hukum positif, serta hukum yang hidup dalam masyarakat. Pendekatan ini digunakan untuk melihat perjanjian FIR Indonesia dan Singapura dari perspektif hukum internasional.<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 42

<sup>10</sup> Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Mataram, Mataram University Press, hlm. 29

<sup>11</sup> Irwansyah, *Op. Cit*, hlm. 133

<sup>12</sup> Meray Hendrik Mezak, "Jenis, Metode Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum", *Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan*, Vol. V, Nomor 3 Maret 2006, hlm. 92

### 3. Jenis dan sumber bahan

Jenis dan sumber bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat autoratif yang memiliki kekuatan otoritas. Bahan hukum primer yang bersifat mengikat yang mengakibatkan orang taat terhadap hukum yang berlaku seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen kenegaraan. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini:

- 1) *Agreement between Government of the Republic of Singapura on the Realignment of the Boundary Between the Singapore Flight Information Region and the Jakarta Flight Information Region*
- 2) Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pengesahan *Agreement between Government of the Republic of Singapura on the Realignment of the Boundary Between the Singapore Flight Information Region and the Jakarta Flight Information Region*
- 3) Konvensi Paris 1919 tentang Wilayah Udara
- 4) Konvensi Chicago 1944 Tentang Penerbangan Sipil Internasional
- 5) *United Nation Convention on the Law of the Sea 1982*

- 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan
  - 7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan
  - 8) Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional
  - 9) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 11 Tahun 2022 Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 173 Tentang Penyelenggaraan Perencanaan Prosedur Penerbangan
  - 10) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 55 Tahun 2016 Tentang Tata Navigasi Penerbangan Nasional
  - 11) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
  - 12) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 Tanggal 14 November 2008 tentang Wilayah Negara
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer sehingga dari penjelasan tersebut dapat dilakukan penelitian dan pemahaman yang lebih mendalam. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku, jurnal/artikel, dan sumber-sumber lainnya

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjadi pelengkap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan penjelasan atas bahan hukum tersebut. Adapun bahan hukum tersier misalnya kamus, ensiklopedia dan lainnya.<sup>13</sup>

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah metode *survey book* atau *library research* atau yang lebih dikenal pula dengan sebutan studi kepustakaan. Metode ini dilakukan dengan membaca buku atau dokumen yang berkaitan dengan makalah penelitian dan mendeskripsikannya dalam penelitian. Hasil membaca buku atau literatur akan menghasilkan bahan pustaka berupa bahan primer dan sekunder. Bahan pustaka primer adalah dokumen perpustakaan yang berisi pengetahuan terkini yang diperoleh dari buku, laporan penelitian, jurnal, tesis atau disertasi, dan lain-lain. Dokumen perpustakaan sekunder adalah dokumen yang berisi informasi tambahan dari dokumen perpustakaan primer yang diperoleh melalui abstrak, indeks, bibliografi, publikasi pemerintah, dll. Dari data yang telah didapatkan

---

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1983, *Penelitian Hukum Normatif*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 33

tersebut maka akan digunakan untuk menganalisis tentang perjanjian internasional FIR Indonesia dan Singapura.<sup>14</sup>

## 5. Analisis Data

Metode penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah metode penelitian hukum normatif sehingga dalam hal ini menggunakan metode analisis data kualitatif. Metode analisis data kualitatif apabila dilihat dari berbagai kepustakaan maka data yang digunakan bukan merupakan angka dan sukar untuk dihitung. Metode analisis data kualitatif ini juga mendapatkan datanya melalui bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang tentu saja berhubungan dengan penelitian ini. Hasil dari data yang telah diolah secara deskriptif kualitatif akan diinterpretasikan dan dijelaskan dengan tahapan pengelompokan data, penjelasan dan penyajian hasil analisis sehingga dapat menghasilkan kesimpulan akhir yang memuat jawaban dari permasalahan hasil penelitian.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktik*, Cetakan Keempat, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 50

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 77